

STANDAR-KEGIATAN USAHA-PRODUK-PENYELENGGARAAN-PERIZINAN-
SEKTOR KETENAGAKERJAAN-

PERMENNAKER NO. 6, BN NO. 269, LL KEMENAKER : 185 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR
KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kegiatan
Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal
17; UU Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020;
Permenaker Nomor 1 Tahun 2021;

- Peraturan Menteri ini mengenai standar kegiatan usaha dan/atau
produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
sektor ketenagakerjaan. Sistem perizinan berusaha trintegrasi
secara elektronik sejak proses perizinan berusaha dilakukan
secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.
- Lamp. 2 185 Hlm